

EKSISTENSI TRADISI “*MAPPATETTONG BOLA*” MASYARAKAT SUKU BUGIS DI DESA ANABANUA KECAMATAN BARRU KABUPATEN BARRU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

RINDA MULIATI

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Makassar

rindamuliati19@gmail.com

ABSTRAK

RINDA MULIATI.2020. Eksistensi Tradisi “*Mappatettong Bola*” Masyarakat Suku Bugis Di Desa Anabanua Kecamatan Barru Kabupaten Barru Dalam Perspektif Hukum Islam. Skripsi Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Dibimbing Oleh bapak Muh Sudirman selaku pembimbing satu dan Bapak Mustari selaku pembimbing dua. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Pelaksanaan tradisi “*Mappatettong Bola*” di desa Anabanua Kecamatan Barru Kabupaten Barru (2) Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi “*Mappatettong Bola*” di Desa Anabanua Kecamatan Barru Kabupaten Barru (3) Pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi “*Mappatettong Bola*” di Desa Anabanua Kecamatan Barru Kabupaten Barru. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian di olah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk mengetahui eksistensi tradisi “*Mappatettong Bola*” masyarakat suku bugis di desa Anabanua dalam perspektif Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Tradisi “*Mappatettong Bola*” berarti mendirikan kerangka rumah panggung khas Bugis dengan berbagai tahap mulai penentuan tempat dan waktu, peserta ritual yaitu *Panrita Bola*, dan masyarakat setempat, dilanjutkan dengan ritual *Lise Posi Bola* yang menjadi tumpuan awal berdirinya kerangka rumah panggung (2) nilai- nilai yang terkandung dalam tradisi “*Mappatettong Bola*” seperti nilai gotong royong, dan nilai religius masih tetap ada dan dilakukan oleh masyarakat hingga saat ini. hal ini sebagaimana semangat masyarakat dalam menjalankan tradisi ini yang dilakukan secara bersama-sama dengan tidak meninggalkan makna maupun tujuan diadakannya tradisi, yaitu untuk keselamatan dan kebahagiaan dan terhindar dari marabahaya bagi sipemilik rumah.(3) Pelaksanaan tradisi ini terdapat nilai positif yang tidaklah bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dalam hal ini masyarakat tidak menjadikan roh-roh halus atau makhluk gaib sebagai perantara hubungan manusia dengan Tuhan. Selain itu, adanya ritual *Lise’ Posi Bola* yang terdapat pada pusat rumah sebagai hal yang sakral, masyarakat hanya mengibaratkan atau sebagai symbol rasa pengharapan dan optimisme pada sesuatu hal yang baik dengan tidak berlebihan dan tidak menyangkut pautkan dengan aqidah dan tidak lepas dari niat kepada Allah yang semata mata membangun rumah untuk terlindung dari marabahaya serta agar pemilik rumah dan isinya sejahtera dan bahagia. Selain itu adanya nilai religius berupa pembacaan *barazanji* dan pelaksanaan tradisi ini memiliki nilai yang baik yaitu menyatukan masyarakat, saudara maupun tetangga yang sangat dianjurkan dalam agama Islam. Serta niat pelaksanaan pun berisi doa-doa kepada yang Maha Kuasa untuk meminta perlindungan dan keselamatan dalam Pelaksanaan tradisi tersebut.

Kata Kunci : *Eksistensi, Mappatettong Bola, Hukum Islam*

PENDAHULUAN

Hakikat tradisi secara umum tercantum dalam UUD NKRI Tahun 1945 khususnya pada pasal 18B ayat 2 yang menegaskan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur undang-undang”¹.

Hal ini membuktikan bahwa Negara Indonesia kaya akan kebudayaan dan tradisi yang berbeda antara suku yang satu dengan suku yang lainnya yang masih di pertahankan sampai saat ini. meskipun di era sekarang budaya dan tradisi dalam masyarakat mengalami pergeseran di karenakan adanya kemajuan teknologi, yang mengubah suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah.

Salah satu suku yang masih mempertahankan budaya dan adat istiadatnya di Indonesia adalah suku bugis. Suku bugis terletak dan berkembang di provinsi Sulawesi Selatan. Dalam perkembangannya, masyarakat bugis mengembangkan kebudayaan bahasa, aksara lontara dan pemerintahan mereka sendiri. Beberapa kerajaan bugis yang besar antara lain Luwu, Bone, Soppeng, Pinrang, Sidenreng Rappang. Suku bugis yang menyebar di beberapa Kabupaten memiliki adat istiadat dan budaya yang masih di pertahankan keberadaannya.

Dalam suatu masyarakat bugis terdapat aspek utama yaitu hubungan kekerabatan dan kebersamaan yang dianggap memiliki nilai sangat penting dalam suatu tatanan masyarakat. Salah satu aspek tersebut dalam suku bugis yaitu adanya tradisi sikap gotong royong dalam masyarakat yang di kenal masyarakat bugis “*Mappatettong Bola*”. Adat ini sangat kental akan jiwa kebersamaan dan solidaritas dalam masyarakat.

Suku bugis, khususnya bugis Barru di desa Anabanua Kecamatan Barru kabupaten Barru, memaknai “*Mappatettong Bola*” sebagai kegiatan yang dilakukan masyarakat setempat dalam mendirikan rumah panggung yang dilakukan secara gotong royong, yang disertai dengan berbagai ritual. Tradisi Mappatettong Bola masyarakat di desa Anabanua merupakan tradisi yang lahir secara turun temurun dari nenek moyang masyarakat setempat. Mereka percaya bahwasanya tradisi ini merupakan tradisi untuk meminta perlindungan, keselamatan dan agar sipemilik rumah bertambah rezekinya, memiliki keturunan yang baik serta sukses segala usahanya.

Dalam hal ini dijelaskan bagaimana hukum islam memandang tradisi tersebut. Meskipun hukum adat dan hukum islam di Indonesia selalu digambarkan sebagai unsur yang bertentangan tetapi yang perlu digaris bawahi bahwasanya hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum islam.

Dalam proses pelaksanaan tradisi “*Mappatettong Bola*”. Secara umum memiliki makna dan nilai-nilai yang sangat penting untuk diketahui keberadaannya sekarang di tengah kondisi masyarakat dewasa ini. dengan hadirnya berbagai teknologi serba instan yang sangat memudahkan masyarakat dalam menjalankan roda kehidupan baik dalam urusan rumah tangga, pertanian, pembangunan yang mengakibatkan terkikisnya nilai-nilai dalam masyarakat hal ini dapat kita lihat dari bangunan rumah, yang mengalami perubahan khususnya daerah di desa Anabanua telah mengalami sedikit demi sedikit perubahan khususnya dalam pembangunan rumah yang dulu masih menggunakan alat dan bahan yang tradisional seperti bangunan rumah yang masih menggunakan bahan utama dari kayu (rumah panggung), akan tetapi hal ini mulai mengalami pergeseran sebagian masyarakat lebih memilih membangun

¹ Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18B Ayat 2 Tentang Pemerintahan Daerah

rumah dengan menggunakan bahan dari semen atau bangunan rumah yang disebut rumah batu. hal ini karena faktor ekonomis dari bangunan rumah batu lebih ringan dibandingkan rumah kayu yang terbilang lebih tinggi seiring perkembangan zaman. selain dari faktor ekonomis terdapat faktor efisien dan faktor kenyamanan serta ketahanan dari rumah batu dibandingkan rumah kayu. dengan ini membuktikan bahwa terjadi pergeseran nilai dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh globalisasi yang secara meluas

Budaya merupakan warisan leluhur yang harus dijaga keberadaannya yang penuh dengan makna sesuai dengan tata pola kehidupan sosialnya. Demikian pula budaya bugis Barru di desa Anabanua Kecamatan Barru kabupaten Barru terdapat banyak hal yang perlu diungkapkan, seperti dalam tradisi "*Mappatettong Bola*". Yang memiliki proses atau tahap mekanisme dalam pengerjaannya serta adat istiadatnya hingga berdirinya rumah panggung yang dilakukan secara gotong royong, Dan pemaknaan mengenai pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat setempat. Dengan mengaitkannya dengan hukum Islam.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis melakukan penelitian yang menyangkut tentang budaya bugis Barru dalam tradisi "*Mappatettong Bola*". Beserta makna dan nilai yang terkandung di dalamnya serta keberadaannya didalam masyarakat tersebut dengan judul : **Eksistensi Tradisi "*Mappatettong Bola*" Masyarakat Suku Bugis Barru Di Desa Anabanua Kecamatan Barru Kabupaten Barru dalam Perspektif Hukum Islam**

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Eksistensi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia eksistensi mengandung arti keberadaan. Keberadaan berasal dari kata

"*ada*" yang artinya hadir, kelihatan, atau berwujud.

Keberadaan atau eksistensi berasal dari kata bahasa latin *existere* yang artinya muncul, ada, timbul, memiliki keberadaan actual. *Existere* disusun dari *ex* yang artinya keluar dan *sistere* yang artinya tampil atau muncul. Terdapat beberapa pengertian tentang keberadaan yang dijelaskan menjadi empat pengertian. Pertama, keberadaan adalah apa yang ada. Kedua keberadaan adalah apa yang memiliki aktualitas. Ketiga keberadaan adalah segala sesuatu yang dialami dan menekankan bahwa sesuatu itu ada. Keempat keberadaan adalah kesempurnaan².

2. Tinjauan Tentang Tradisi

a. Pengertian Tradisi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia tradisi mengandung arti adat kebiasaan turun-temurun yang masih dijalankan dalam masyarakat.

Tradisi adalah kebiasaan turun-temurun sekelompok masyarakat berdasarkan nilai budaya yang bersangkutan. Tradisi memperlihatkan bagaimana anggota masyarakat bertingkah laku, baik dalam kehidupan yang bersifat duniawi maupun terhadap hal-hal yang bersifat gaib dan atau keagamaan³.

Menurut Hakim secara terminologi perkataan tradisi mengandung suatu pengertian tersembunyi tentang adanya kaitan antara masa lalu dan masa kini. Ia menunjuk kepada sesuatu yang diwariskan oleh masa lalu tetapi masih berwujud dan berfungsi pada masa sekarang. Tradisi memperlihatkan bagaimana anggota masyarakat bertingkah laku, baik dalam kehidupan yang bersigat duniawi maupun terhadap hal-hal yang bersifat gaib atau keagamaan.⁴

² <https://id.m.wikipedia.org/wiki/keberadaan>

³ Prof.Dr. Mursal Esten.1999. *Desentralisasi Kebudayaan*. Cetakan pertama. Bandung : Percetakan Angkasa,hal 60

⁴ Moh. Nor Hakim.2003. *Islam Tradisional dan Reformasi pragmatisme*, Malang: bayu Media Publishing

b. Proses Lahirnya Tradisi

Dari penjelasan di atas dapat dipahami atau menunjukkan bahwa proses lahirnya tradisi atau kebiasaan. Dimulai dari manusia melalui pikiran, kehendak dan perilakunya kemudian berubah menjadi suatu kebiasaan dari kebiasaan berkembang menjadi adat dan selanjutnya menjadi hukum adat⁵.

3. Tinjauan tentang tradisi “Mappatettong bola”

a. Pengertian Tradisi “Mappatettong Bola”

Menurut pandangan masyarakat bugis, bahwa bagi setiap manusia bugis, memiliki 7 fase utama yang dianggap sebagai peristiwa sacral yang penyelenggaraannya senantiasa diikuti suatu proses ritual dalam menjalani kehidupannya, yakni : *esso rijajiangna* (hari kelahirannya), *esso ripasellengna* (hari pengislamannya/sunatan), *esso ripalebbinna* (hari khotaman Qur'an), *esso ripabbotingenna* (hari pernikahannya), *essi ripabbolana* (hari pembangunan rumahnya), *esso ripahhajjinna* (hari menunaikan ibadah haji), dan *esso rimatenna* (hari kematiannya/ hari wafatnya).⁶

“Mappatettong bola” terdiri dari dua kata yaitu “Mappatettong” dan “bola” yang dimana “Mappatettong” berarti mendirikan sedangkan “Bola” berarti rumah sehingga “Mappatettong bola” dalam bahasa Indonesia di kenal dengan mendirikan kerangka rumah panggung khas masyarakat suku bugis.

“Mappatettong Bola” adalah salah satu upacara ritual yang diwariskan secara turun temurun oleh nenek moyang yang dipercaya dalam suatu kelompok masyarakat. Tradisi ini begitu penting nilai yang

terkandung dalam upacara ritual “Mappatettong Bola”, hal ini dibuktikan dalam setiap prosesnya yang selalu memiliki makna

b. Langkah-langkah tradisi “Mappatettong Bola”

Tradisi mappatettong bola memiliki tahap tahap dalam proses pelaksanaan ritual yaitu sebagai berikut :⁷

1. Tempat dan waktu ritual
Ritual ini diadakan di tempat (lokasi) di mana rumah itu akan didirikan.
2. Penyelenggaraan ritual
Ritual ini diselenggarakan oleh pemilik rumah, yang dibantu oleh orang tua dari kedua belah pihak (suami-isteri).
3. Peserta ritual
Adalah pemilik rumah, keluarga, tetangga dekat, tukang dan para pembantunya.
4. Pemimpin ritual
Adalah *panrita bola/sanro bola* bersama dengan kepala tukang.
5. Alat-alat ritual
Kitab *Barasanji* di baca pada malam akan didirikan rumah, ayam “ *bakka*” (ayam berbulu selang seling putih dan merah, kaki dan paruhnya warna kekuning-kuningan).
6. Tata pelaksanaan ritual
Darah kedua ayam setelah dipotong , diambil darahnya dan disapukan dan disimpan pada tiang pusat rumah (*posi bola*). Ini mengandung makna bahwa harapan agar tuan rumah berkembang terus baik hartanya maupun keturunannya.

4. Tinjauan Tentang Masyarakat

a. Pengertian Masyarakat

⁵ Suriyaman Mustari Pide. *Hukum Adat (Dahulu,kini, dan akan Datang)*. Kencana Prenada Media Group,hal: 4

⁶ Kesuma, Andi Irma.2014. “Mappatettong Bola” wujud kegotong royongan masyarakat bugis. Jurnal

social budaya. Volume 1 nomor 2 , oktober 2014, hal 8-9

⁷ ibid

Masyarakat berasal dari kata musyarak (Arab) yang artinya bersama-sama, kemudian berubah menjadi masyarakat, yang artinya berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi, selanjutnya mendapatkan kesepakatan menjadi masyarakat⁸.

Hendropuspito OC mendefinisikan masyarakat sebagai kesatuan yang tetap dari orang-orang yang hidup di daerah tertentu dan bekerja sama dalam kelompok-kelompok berdasarkan kebudayaan yang sama untuk mencapai kepentingan yang sama⁹

Adapun Seorjono Soekanto (sebagaimana yang dikatakan oleh Abdul Syam,) menyatakan bahwa sebagai suatu pergaulan hidup atau suatu bentuk kehidupan bersama manusia, maka masyarakat itu mempunyai ciri-ciri pokok, yaitu¹⁰

- 1) Manusia yang hidup bersama. Didalam ilmu sosial tak ada ukuran yang mutlak ataupun angka yang pasti untuk menentukan berapa jumlah manusia yang harus ada. Akan tetapi secara teoritis, angka minimumnya ada dua orang yang hidup bersama
- 2) Bercampur untuk waktu yang cukup lama. Kumpulan dari manusia tidaklah sama dengan kumpulan benda-benda mati seperti umpamanya kursi, meja dan sebagainya. Oleh karena dengan berkumpulnya manusia, maka akan timbul manusia-manusia baru. Manusia itu juga dapat bercakap-cakap, merasa dan mengerti, mereka juga mempunyai keinginan-keinginan

untuk menyampaikan kesan-kesan atau perasaan perasaannya. Sebagai akibat hidup bersama itu, timbullah sistem komunikasi dan timbullah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia dalam kelompok tersebut.

- 3) Mereka sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan
- 4) Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan, oleh karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya.

b. Proses Terbentuknya Masyarakat

Phil Astrid Soesanto menyebutkan beberapa faktor persyaratan terbentuknya masyarakat :¹¹

- a. Waktu dan zaman
- b. Sebab dan tujuan pembentukannya
- c. Sifat dan anggota-anggotanya
- d. Cara pembentukan kelompok (dengan paksaan, kebetulan ataupun sukarela)

5. Tinjauan Tentang Hukum Adat Dan Hukum Islam

a. Pengertian Hukum Adat

Hukum adat merupakan hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan, melainkan hukum ini merupakan sebagian besar adalah hukum kebiasaan. Hukum adat berkembang dan hilang sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat.

Pendapat lain menurut Prof. M.M Djodjodigono S.H dalam buku "Asas-Asas Hukum Adat". hukum adat adalah hukum adat yang tidak

⁸ Abdulsyani. *Sosiologi (Skematika, Teori, dan Terapan)*. Cetakan ke-5. Jakarta: PT Bumi Aksara, hal.30

⁹ Eko Handayono, dkk. 2015. *Studi Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta, Penerbit Ombak, hal 1

¹⁰ Abdulsyani.op.cit. p. 32

¹¹ A.M Agussalim. 2005. *Ilmu Sosial Budaya Dasar: (Suatu Pendekatan Multidisiplin)*. Cetakan ke- 1. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar. Hal 38

bersumber kepada peraturan-peraturan.¹²

b. Pengertian Hukum Islam

Menurut Busthanul, dalam ajaran islam dikenal dua istilah yang biasanya diterjemahkan menjadi hukum islam, yakni syariat (syara) dan fiqih. Syariat adalah hukum-hukum yang sudah jelas naskahnya (qath'i), sedangkan fiqih adalah hukum-hukum yang zhanni, yang dapat dimasuki oleh paham manusia¹³.

Menurut Imam Idris As_syafi'I, pendiri Mazhab Syafi'i mengemukakan pendapatnya:

Bahwa Syariat dapat didefinisikan merupakan peraturan-peraturan lahir batin bagi umat Islam yang bersumber pada wahyu Allah dan kesimpulan-kesimpulan (*deductions*), yang dapat ditarik daripada wahyu Allah dan sebagainya. Peraturan-peraturan lahir itu mengenai cara bagaimana manusia berhubungan dengan Allah, dan dengan sesama makhluk lain selain manusia¹⁴.

Hukum islam merupakan aturan, norma atau kaedah yang bersumber dari Agama Islam, baik yang berkaitan dengan ibadah maupun bidang muamalah. Berkaitan mengenai ibadah yakni dan tata cara manusia berhubungan dengan Tuhan, tidak boleh ditambah-tambah atau dikurangi dan tidak boleh diubah-ubah. Ketentuannya telah diatur oleh Allah SWT dan dijelaskan secara rinci oleh Rasul-Nya. Sedangkan dalam muamalah secara luas yakni ketetapan yang diberikan oleh Tuhan yang langsung berhubungan dengan

kehidupan social manusia, terbatas pada pokok-pokok apa saja .

c. Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam

Masalah hubungan hukum adat dengan hukum islam ini mungkin pula dapat dilihat dari sudut *al-ahkam al-khamsah*, yakni lima kategori kaidah hukum islam yang mengatur semua tingkah laku manusia Muslim di segala lingkungan kehidupan dalam masyarakat. Kaidah *haram* (larangan), *fard* (kewajiban), *makruh* (celaan) dan *sunnat* (anjuran) jauh lebih sempit ruang-lingkupnya kalau dibandingkan dengan kaidah *ja'is* atau *mubah*¹⁵.

Menurut T.M Hasbi Ash-Shiddieqy di dalam kitab-kitab fiqih Islam banyak sekali garis-garis hukum yang dibina atas dasar '*urf*' atau adat karena para ahli hukum telah menjadikan '*urf*' atau adat sebagai salah-satu alat atau metode pembentukan hukum islam.

Hal ini sejalan dengan sala satu patokan pembentukan garis hukum dalam Islam, yaitu adat dapat dijadikan hukum islam. Yang dimaksud dengan adat dalam hubungan ini adalah kebiasaan dalam pergaula hidup sehari-hari yang tercakup dalam istilah *muamalah* (kemasyarakatan), bukan mengenai *ibadah*. Sebab mengenai *ibadah* orang tidak boleh menambah atau mengurangi apa yang telah ditetapkan oleh Allah seperti yang tertulis di dalam Al-Qur'an dan yang telah diatur oleh Sunna Rasul-Nya seperti yang termuat dalam kitab-kitab Hadis yang sah¹⁶.

Agar dapat dijadikan hukum islam, beberapa syarat harus dipenuhi.

¹² Djodjodigono, *Asas-asas Hukum Adat*. Yogyakarta : Yayasan Bandung Penerbit Gama, 1958, hal. 7

¹³ Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, S.H. 1996. *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*. Cetakan ke- 1. Jakarta: Gema Insani Press. Hal 26

¹⁴ Mohd. Idris Ramulyo, S.H. M.H. 1997. *Asas-asas Hukum Islam (Sejarah Timbul dan*

Berkembangnya Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia). Cetakan ke-2. Jakarta. Sinar Grafika. Hal 12

¹⁵ Prof. H. Mohammad Daud Ali, S.H. *Hukum Islam*. Cetakan ke- 20. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Hal. 229

¹⁶ Ibid

Menurut Sobhi Mahmassani, syarat-syarat tersebut adalah ¹⁷

1. Adat itu dapat diterima oleh perasaan dan akal sehat serta diakui oleh pendapat umum
2. Sudah berulang kali terjadi dan telah pula berlaku umum dalam masyarakat yang bersangkutan
3. Telah ada pada waktu transaksi dilangsungkan
4. Tidak ada persetujuan atau pilihan lain antara kedua belah pihak
5. Tidak bertentangan dengan nas (kata, sebutan yang jelas dalam) Al-Qur-an dan Sunnah Nabi Muhammad. Atau dengan kata lain tidak bertentangan dengan syariat islam.

d. Hukum islam dan tradisi dalam masyarakat bugis

Kepercayaan masyarakat bugis dipengaruhi oleh dua hal yaitu La Galigo dan Agama islam. Lagaligo adalah legenda masyarakat bugis yang ditulis dalam ribuan manuskrip pada daun lontar. Sebagian ahli berpendapat bahwa legenda Lagaligo pertama kali berbentuk cerita sekitar abad 14.

Saraq (syariah) dan *Adeq* (adat) menjadi dua hal yang saling menemukan bentuk dalam dinamika kehidupan masyarakat bugis. Saat kehidupan diatur dengan *Pangangaderreng* (Undang-undang Sosial) sebagai falsafah tertinggi yang mengatur masyarakat sampai penaklukan seluruh tanah bugis tahun 1906, maka unsur yang awalnya hanya terdiri atas empat kemudian berubah menjadi lima. Ini untuk mengakomodasi diterimanya Islam sebagai pegangan hidup.¹⁸

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang bertujuan untuk mengungkapkan gejala secara kontekstual melalui pengumpulan data, dimana peneliti itu sendiri sebagai instrumen kunci sehingga lebih menonjolkan proses dan makna.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu peneliti yang berusaha mendeskripsikan suatu objek, fenomena atau latar sosial maupun kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah actual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Anabanua Kecamatan Barru Kabupaten Barru. Pemilihan daerah ini sebagai tempat penelitian melihat dimana masyarakat setempat memiliki keunikan atau tradisi yang menurut peneliti sangat penting untuk diketahui keberadaannya yaitu tradisi "*Mappatettong Bola*" yang mungkin sebagian orang masih belum mengetahui tradisi tersebut.

3. Deskripsi Fokus

Deskripsi fokus bertujuan untuk membatasi suatu penelitian agar menghindari terjadinya perbedaan pandangan. Adapun deskripsi fokus pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penggambaran pelaksanaan tradisi "*Mappatettong Bola*" di desa Anabanua Kecamatan Barru Kabupaten Barru
2. Mengetahui nilai-nilai yang terdapat dalam tradisi "*Mappatettong Bola*" di desa Anabanua Kecamatan Barru Kabupaten Barru

¹⁷ Ibid.p. 230

¹⁸ Ismail Suardi Wekke.2013. *Islam dan Adat: Tinjauan Akulturasi budaya dan Agama Dalam*

3. Pandangan hukum islam terhadap tradisi “Mappatettong Bola” dengan melihat syariat syariat hukum islam serta hubungannya dengan hukum adat dalam daerah tersebut.

4. Tahap-Tahap Penelitian

1. Tahap Perencanaan
2. Tahap Pelaksanaan
Dalam tahap pelaksanaan ada 4 (empat) langkah yang harus dilakukan yaitu:
 1. Pengumpulan data
 - a. Observasi
 - b. Wawancara
 2. Pengolahan Data
Dalam pengolahan data peneliti melakukan pencatatan atau recording hal ini dilakukan pada saat proses wawancara sedang berlangsung. setelah itu peneliti melakukan duplikasi atau penggandaan data. Dan yang terakhir yaitu melakukan pemeriksaan atau *verification* hal ini agar tidak terjadi kesalahan.
 3. Analisis Data
 4. Penafsiran Hasil Analisis
3. Tahap laporan penulisan

5. Jenis Dan Sumber Data

- a. Data primer yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti secara langsung dari sumber atau tempat objek penelitian. Dalam hal ini peneliti terjun secara langsung, melihat situasi dan berbaur dalam konteks yang sebenarnya. Dengan menggunakan informan yang dipilih dengan menggunakan sampel bersyarat yang sesuai dengan judul penelitian yaitu eksistensi tradisi “*Mappatettong Bola*” masyarakat suku bugis di desa Anabanua Kecamatan Barru Kabupaten Barru.

- b. Data sekunder merupakan data yang bersumber atau diperoleh peneliti dari kepustakaan seperti buku, dokumen, jurnal, karya ilmiah dan lain lain.

6. Instrumen Penelitian

Instrument penelitian dalam penelitian ini adalah yang melakukan penelitian itu sendiri, yaitu peneliti. Hal ini karena peneliti yang melakukan observasi, menelaah dan mengeksplorasi. Selain itu instrument lain selain peneliti yaitu buku catatan, kamera, tape recorder atau alat perekam dan alat alat lainnya seperti panduan wawancara Tetapi hal ini terbatas hanya sebagai pendukung tugas peneliti.

7. Prosedur Pengumpulan Data

1. Observasi (Pengamatan)
Observasi dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan mengenai tingkah laku atau pola perilaku masyarakat bugis desa Anabanua untuk mendapatkan informasi mengenai tata cara pelaksanaan tradisi “*Mappatettong Bola*” di Desa Anabanua pada tanggal 26 Maret sampai 06 April 2020.
2. Wawancara (Interview)
Dalam hal ini melakukan dialog untuk memperoleh informasi terkait tentang tradisi “*Mappatettong Bola*” dengan menggunakan wawancara secara individual dan wawancara secara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai masyarakat, dan tokoh masyarakat dalam hal ini kepala dusun dan Imam Desa.
3. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan catatan peristiwa baik dalam bentuk tercetak maupun tertulis yang digunakan dalam melengkapi informasi atau

sebagai bukti dalam suatu penelitian. dalam penelitian ini dokumen yang dijadikan bahan penelitian ialah berupa gambar-gambar, serta data data lainnya yang diperlukan dalam penelitian.

8. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, pengecekan keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi. Triangulasi yaitu salah satu teknik dalam pengumpulan data yang merupakan model untuk memperbaiki kemungkinan-kemungkinan temuan dan interpretasi akan dapat dipercaya

9. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara deskriptif kualitatif dengan tujuan menggambarkan mengenai tradisi “*Mappatettong Bola*”

HASIL PENELITIAN

Untuk mengetahui mengenai keberadaan tradisi “*Mappatettong Bola*” yang terdiri dari proses pelaksanaan tradisi, nilai-nilai dari tradisi “*Mappatettong Bola*” dan pandangan hukum islam mengenai tradisi tersebut maka peneliti menggunakan pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 10 orang yang terdiri dari tokoh tokoh masyarakat. Adapun hasil penelitian dapat diuraikan sebagai berikut

1. Pelaksanaan Tradisi adat “*Mappatettong Bola*” masyarakat Suku Bugis Barru di Desa Anabanua Kecamatan Barru Kabupaten Barru

Masyarakat bugis melakukan berbagai ritual dalam prosesi kepemilikan rumah salah satunya yaitu tradisi “*Mappatettong Bola*”. “*Mappatettong Bola*” merupakan proses mendirikan kerangka rumah panggung dengan menggunakan ritual. Ritual ini memiliki makna yang

mendalam bagi masyarakat untuk kelangsungan hidup yang baik.

Rumah tradisional bugis atau yang disebut rumah panggung di dominasi oleh tiang (*Alliri*), pasak (*Pattolo*), tiang dilubangi sesuai dengan besaran atau dimensi dari pasak yang saling terangkai dan terhubung hingga membentuk konstruksi rumah panggung

Setelah Proses pengerjaan rangkai rumah baru kemudian diadakanlah tradisi “*Mappatettong Bola*” yang dipimpin oleh *Sanro Bola* atau *Panrita Bola* (dukung rumah) yang dipercayai oleh sipemilik rumah untuk memimpin ritual kemudian Si pemilik rumah menentukan hari yang baik untuk mengadakan tradisi tersebut. Untuk melakukan tradisi ini ada beberapa tahap yang harus dilakukan, yaitu sebagai berikut:

a. Penentuan tempat dan waktu ritual

Ritual diadakan di lokasi tempat rumah akan didirikan. Untuk meminta kepada roh-roh halus “penjaga tanah” ataupun penjaga tempat itu untuk meminta izin mendirikan rumahnya. Waktu penyelenggaraan ritual disesuaikan dengan waktu yang baik, biasanya subuh menjelang pagi setelah shalat subuh ataupun waktu yang tidak mengganggu waktu shalat, tergantung dari pihak pemilik rumah.

b. Peserta ritual

Panrita Bola, pemilik rumah (suami-istri), keluarga, tetangga, tukang dan para pembantunya serta masyarakat setempat.

c. Bahan ritual

Bahan ritual ini ada yang dinamakan *lise Posi bola* atau isi pusat rumah yang menjadi tumpuan awal didirikan rumah. Biasanya terdapat *awali* (periuk) bisa juga bakul kecil yang dianyam berisi:

- Gula merah
- Kaluku (kelapa)

- *Aju Cenning* (kayu manis)
- Buah pala
- Daun sirih

Setiap *Lise Posi Bola* memiliki makna tersendiri, yaitu gula merah artinya kebahagiaan, kelapa artinya dalam bahasa bugis disebut *malunra* yang artinya kedamaian dan kemakmuran, sedangkan kayu manis artinya sesuatu yang baik yang diharapkan penghuni rumah dapat berperilaku baik, dan buah pala artinya kesuksesan.

Selain dari bahan isian diatas terdapat bahan lain yaitu daun *Appassili* yang kemudian disimpan dalam wadah yang berisi air untuk ritual *Mangeppi* artinya memercikkan air pada pusaran pusat rumah yang memiliki makna mengusir roh jahat yang mengganggu proses mendirikan rumah.

d. Ritual *Lise' Posi Bola*

Bahan bahan ritual tersebut disimpan dalam kualii lalu ditanam di bawa *Posi Bola* (Pusat Rumah) sebelum didirikan. Ritual ini dipimpin oleh *Sanro Bola* di dampingi dengan pemilik rumah yaitu suami-istri besera keluarga yang duduk disamping *Panrita Bola*. .” bersamaan dengan didirikannya tiang bagian pusat rumah. Yang diiringi dengan lantunan Barasanji, akan tetapi lantunan barasanji ini tidak harus ada. Sebagaimana bapak lantunan barasanji itu sebenarnya sebagian *Panrita Bola* meniadakan, tetapi ada juga yang peradakan baik pada saat mulai mendirikan rumah bisa juga malam sebelum diadakan *Mappatettong Bola*.

e. Proses Mendirikan rumah

Proses mendirikan rumah ini dipimpin oleh tukang kayu yang membuat rumah tersebut dengan bantuan instruksi dari *Panrita Bola*

yang kemudian dibantu oleh masyarakat setempat yang dikerjakan secara gotong royong. Yang didirikan pertama adalah rangkaian tiang pusat rumah yang dililit kain kaci beserta padi. *Panrita Bola* berada pada posisi memegang *Posi Bola* lalu meneriakkan ‘*Bismillah Allahu Akbar, Patettonni.*’

2. Nilai- nilai yang terkandung dalam Tradisi “*Mappatettong Bola*” masyarakat suku bugis Barru di Desa Anabanua Kecamatan Barru Kabupaten Barru

Secara umum, menurut informan penelitian tradisi “*Mappatettong Bola*” ini memiliki makna dan nilai nilai tersendiri dalam masyarakat. Yaitu nilai gotong royong dan nilai religius.

a. Nilai gotong royong

Salah satu ciri khas dari tradisi ini adalah dikerjakan secara bersama-sama. Nilai ini dapat dilihat pada saat mendirikan kerangka rumah panggung, oleh kerabat maupun tetangga serta masyarakat di desa tersebut yang membutuhkan bantuan banyak orang, apalagi jika rumah yang didirikan berukuran besar, harus saling bahu membahu dalam hal yang dianggap perlu untuk dikerjakan secara bersama sama dengan cara sukarela.

b. Nilai Religius

Dalam tradisi “*Mappatettong Bola*” terdapat juga nilai religius hal ini dapat dilihat dalam pembacaan seperti *barazanji*, selain itu berisi doa-doa baik untuk kelancaran pelaksanaan tradisi..

Tradisi “*Mappatettong Bola*” ini di daerah lingkungan Desa Anabanua masih sering dilakukan dengan mulai mengikuti perkembangan zaman, baik itu rumah batu maupun rumah kayu tetap tidak meninggalkan tradisi ataupun ritual “*Mappatettong*

Bola”. meskipun tidak semua *Panrita Bola* selalu sama tata caranya akan tetapi tidak meninggalkan tujuan maupun nilai dari tradisi “*Mappatettong Bola*” yaitu supaya pemilik rumah selalu hidup berkecukupan, bahagia dan terhindar dari malapetaka.

3. **Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi Adat “*Mappatettong Bola*” Masyarakat Suku Bugis Barru Di Desa Anabanua Kecamatan Barru Kabupaten Barru**

Dalam bagian rumah terdapat Pusat rumah atau *Posi' Bola* menjadi tempat segala aktifitas spiritual penghuni rumah dipusatkan. Pusat rumah ini meymbolkan wanita sebagai pemegang kendali dalam rumah tangga. Dari hasil wawancara tersebut masyarakat mensakralkan pusat rumah karena pusat rumah menyimbolkan sebagai seorang wanita atau dalam rumah tangga sebagai seorang ibu yang mengendalikan kehidupan rumah tangga, selain itu pemahaman masyarakat bugis bahwasanya rumah merupakan wujud dari manusia itu sendiri yang terdiri dari bagian bagian dari manusia seperti atap (*ulu*: kepala pada manusia), badan rumah (*ale*: badan pada manusia), dan kolong bagian bawa rumah (*aje*: kaki pada manusia) .Hal ini menyebabkan dimensi rumah suku bugis (ukuran panjang, lebar, dan tinggi rumah) di dasarkan pada ukuran bagian- bagian tubuh pemilik (suami dan istri).

Dari hasil wawancara menjelaskan bahwa masyarakat di Desa Anabanua menganggap bahwa tempat berdirinya rumah terdapat hal-hal yang bersifat supranatural. Mempercayai adanya jin atau malaikat dalam Islam hal ini boleh saja tetapi bukan untuk disembah apalagi dengan membawa sesajen makanan ke tiang pusat rumah dan

dipercaya dapat membawa keberuntungan bagi penghuni rumah hal ini melenceng dari syari'at Islam dan ini disebut dengan syirik.

Dari hasil wawancara menegaskan bahwa dalam pelaksanaan tradisi “*Mappatettong Bola*” terkhusus bagian isian pusat rumah atau *Lise' Bola* dikatakan tidaklah bertentangan dengan ajaran agama Islam karena masyarakat setempat tidak menyembah jin atau roh roh rumah sebagaimana dari ritual *Lise' Posi' bola* yang berupa bakul anyaman di bawah tiang pusat rumah yang memiliki makna tersendiri bagi masyarakat seperti gula merah yang memiliki rasa manis yang identik dengan kebahagiaan yang berarti agar seisi rumah memiliki rasa bahagia dalam menempati rumah. Kelapa yang rasanya gurih yang diibaratkan memiliki kedamaian dan kemakmuran, sedangkan kayu manis diartikan sebagai sesuatu yang baik yang diharapkan bagi sipenghuni rumah dengan tetap berdoa kepada Yang Maha Kuasa.

Dalam hal ini *sennu-sennureng* merupakan bentuk kearifan lokal masyarakat bugis, sebagai salah satu ekspresi yang terbentuk sebagai rasa pengharapan dan optimisme pada sebuah niat untuk mengespresikannya. Selama hal ini tidak berlebihan dan tidak melanggar aqidah dan hal ini tidaklah musyrik serta niat yang ditujukan hanya kepada Allah. Maka bentuk ekspresi pengharapan apapun sah sah saja.

Terlepas dari symbol atau makna makna dari tradisi “*Mappatettong Bola*” yaitu dalam ritual *Lise' Posi' Bola* terdapat nilai-nilai kebaikan dalam pelaksanaannya yang tidak lepas dari unsur keagamaan. yang tidak lain terdapat doa-doa kepada yang Maha Kuasa.

Selain dari hal tersebut diatas dari segi hubungan masyarakat atau nilai-nilai terhadap tradisi “*Mappatettong Bola*” Islam tidak melarang justru menganjurkan untuk saling menyambung dan menjaga tali silaturahmi dengan sesama umat manusia tanpa memandang agama, ras, suku maupun warna kulitnya. Apalagi tradisi ini menyatukan kerabat atau sanak keluarga dan tetangga. Bahkan Nabi Muhammad SAW, sangat membenci umatnya yang memutus silaturahmi terhadap sesama. Allah SWT berfirman dalam QS An-Nisa ayat 1 yaitu sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ
 مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
 مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي
 تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ
 رَقِيبًا

Terjemahannya :

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.¹⁹

Serta dari pelaksanaan tradisi ini merupakan bentuk penyatuan antar masyarakat, saling bersilaturahmi dan saling tolong menolong antar sesama dengan tidak mengharapkan imbalan semua semata mata karena rasa ikhlas dan niat yang tulus yang sangat lah baik dimata Allah.

Selain dari hal tersebut tradisi ini diakui oleh masyarakat luas yang

kental dengan praktik Islam yang sudah melalui proses dialog bukan dalam waktu yang singkat. Hal ini dapat disetarakan dengan tradisi lain seperti dalam pernikahan, proses haji, dan dalam pembagian warisan.

PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Tradisi adat “*Mappatettong Bola*” masyarakat Suku Bugis Barru di Desa Anabanua Kecamatan Barru Kabupaten Barru

Sebelum rumah ditempati ada beberapa rangkaian ritual sala satunya yaitu “*Mappatettong Bola*”. Secara umum proses pelaksanaan ritual ini terbilang sangat singkat. Adapun cara pelaksanaannya, diawali dengan penentuan tempat dan waktu ritual, memilih tempat strategis dan waktu yang baik dengan mengikuti petunjuk dari ahlinya yaitu *Panrita Bola*.

Tradisi “*Mappatettong Bola*” berarti mendirikan kerangka bangunan rumah . Kerangka ini memiliki bagian khusus yang disebut *Posi Bola (pusat rumah)* yang menjadi pusat spiritual penghuni rumah. Pada tiang pusat rumah terdapat yang namanya *Lise Posi Bolab* erisi gula merah, kayu manis, buah pala dan daun sirih yang memiliki makna tersendiri. *Lise Posi Bola* kemudian di tanam tepat dibawa tiang pusat rumah dengan dipimpin oleh *Panrita Bola*.Apabilah rangkaian tersebut telah selesai dimulailah mendirikan rumah dengan diawali bagian kerangka pusat rumah yang telah dililit kain kacu atau kain kafan yang diikat bersama padi.

2. Nilai- nilai yang terkandung dalam Tradisi “*Mappatettong Bola*” masyarakat suku bugis Barru di

¹⁹ Departemen Agama RI QS. An-nisa ayat 1, 2017,CV Penerbit di Ponegoro

Desa Anabanua Kecamatan Barru Kabupaten Barru

Secara umum nilai-nilai yang terdapat dalam tradisi “*Mappatetong Bola*” yang dilakukan masyarakat Desa Anabanua ialah terdapat nilai kegotong royongan, hal ini dapat dilihat dari proses pelaksanaan tradisi “*Mappatetong Bola*” yang dilakukan secara bersama sama yang membutuhkan kekuatan banyak dalam mendirikan kerangka rumah.

Tak bisa dipungkiri bahwa selain acara “*Mappatetong Bola*”, gotong royong akan selalu menjadi jalan pintas bagi setiap pekerjaan yang sulit. Nilai gotong royong dalam masyarakat serta eratnya silaturahmi masih menjadi hal yang penting. “*Mappatetong Bola*” pasti selalu membutuhkan orang lain,. Selain dari nilai kegotong royongan terdapat nilai religius. Hal ini dilihat dari acara pembacaan *Barazanji* yang di lantunkan pada saat sebelum maupun saat proses tradisi “*Mappatetong Bola*”. selain dari pembacaan *Barazanji* nilai religius dapat dilihat dari pembacaan doa oleh pihak yang mendirikan rumah yang dipimpin oleh *Panrita Bola*.

Nilai-nilai tersebut di lingkungan Desa Anabanua masih tetap terjaga dilihat dari antusias masyarakat apabila ada yang mengadakan ritual “*Mappatetong Bola*”.

3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi Adat “*Mappatetong Bola*” Masyarakat Suku Bugis Barru Di Desa Anabanua Kecamatan Barru Kabupaten Barru

Perlu digaris bawahi dan dibedakan adat- istiadat, kepercayaan dan keyakinan. Adat istiadat atau kebiasaan tersebut tidak bercampur dengan keyakinan hal ini boleh saja akan tetapi kalau beranggapan adat istiadat yang didalamnya ada unsur

keyakinan selain Allah itu jelas merupakan suatu bentuk kesyirikan.

Pelaksanaan tradisi ini terdapat nilai positif yang tidaklah bertentangan dengan ajaran agama Islam, ada 3 hal yang menjadikan tradisi ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam yaitu :

1. Tidak menyembah roh roh atau makhluk halus

Dalam hal ini tidak menjadikan roh-roh halus atau makhluk gaib sebagai perantara hubungan manusia dengan Tuhan. Selain itu, adanya ritual *Lise’ Posi Bola* yang terdapat pusat rumah sebagai hal yang sakral. Masyarakat hanya mengibaratkan atau sebagai symbol rasa pengharapan dan optimisme pada sesuatu hal yang baik dengan tidak berlebihan dan tidak menyangkut pautkan dengan aqidah dan tidak lepas dari niat kepada Allah yang semata mata membangun rumah untuk terlindung dari marabahaya serta agar pemilik rumah dan isinya sejahtera dan bahagia.

2. Adanya nilai religius

Hal ini dilihat dari pembacaan *Barazanji* selain itu bukanlah hal yang dibuat atau diciptakan sendiri melainkan merupakan tradisi turun temurun yang di turunkan oleh nenek moyang mereka.

3. Nilai menyatukan masyarakat

Dengan adanya saling tolong menolong antar sesama dengan tidak mengharapkan imbalan semua dilakukan dengan niat yang ikhlas untuk saling membantu. Selain itu hal ini dapat menyambung silaturahmi antar masyarakat baik antar keluarga maupun tetangga yang dalam hukum islam sangat dianjurkan.

Tradisi ini masih sering dilaksanakan karena di pandang tidak melanggar syariat islam. Selain itu tradisi ini di kenal luas oleh masyarakat yang kental dengan praktik Islam dan hal ini tidak diakui begitu saja melainkan melalui proses yang panjang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Tradisi “*Mappatettong Bola*” merupakan tradisi mendirikan kerangka rumah panggung khas masyarakat bugis, yang masih dipertahankan hingga saat ini. tradisi ini dilakukan dengan berbagai tahap mulai dari pemilihan tempat dan waktu yang baik, dan proses pembuatan kerangka bagian rumah hingga proses mendirikan kerangka rumah selesai.
2. Makna yang terkandung dalam tradisi “*Mappatettong Bola*” tidak lain dan tidak lepas dari tujuan pelaksanaan tradisi yaitu untuk keselamatan dan perlindungan dari marabahaya bagi pemilik rumah. Serta nilai-nilai yang tetap dipertahankan seperti nilai gotong royong, dan nilai religius yang terlihat dari prose pelaksanaan tradisi “*Mappatettong Bola*” yang masih tetap melekat dalam masyarakat di Desa Anabanua.
3. Pandangan hukum islam terhadap tradisi “*Mappatettong Bola*” terdapat nilai positif yang tidaklah bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dalam hal ini masyarakat tidak menjadikan roh-roh halus atau makhluk gaib sebagai perantara hubungan manusia dengan Tuhan. Selain itu, adanya ritual *Lise’ Posi Bola* yang terdapat pada pusat rumah sebagai hal yang sakral, masyarakat hanya mengibaratkan atau sebagai symbol rasa pengharapan dan optimisme pada sesuatu hal yang baik dengan tidak berlebihan dan tidak menyangkut pautkan dengan aqidah dan

tidak lepas dari niat kepada Allah. Selain itu adanya nilai religius berupa pembacaan *barazanji* dan pelaksanaan tradisi ini memiliki nilai yang baik yaitu menyatukan masyarakat, saudara maupun tetangga yang sangat dianjurkan dalam agama Islam.

IMPLIKASI

Penelitian ini adalah tentang Tradisi “*Mappatettong Bola*” Masyarakat Suku Bugis Di Desa Anabanua Kecamatan Barru Kabupaten Barru Dalam Perspektif Hukum Islam yang menjelaskan tentang makna serta nilai-nilai budaya pada tradisi tersebut dengan adanya skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangsi bagi masyarakat serta untuk penelitian selanjutnya bagi yang ingin mengetahui proses pelaksanaan serta nilai nilai tradisi tersebut agar tetap menjaga dan melestarikan yang sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam.

SARAN

1. Proses adat istiadat dalam masyarakat bugis seperti tradisi “*Mappatettong Bola*” harus dijaga keberadaannya apalagi di era sekarang ini yang dapat dikatakan sangat canggih.
2. Nilai-nilai budaya dalam masyarakat bugis harus dipertahankan dan dilestarikan seperti nilai pada tradisi “*Mappatettong Bola*” yang memiliki makna dan nilai yang mendalam pada kehidupan masyarakat. Agar masyarakat tidak termakan oleh dunia teknologi yang sangat berpengaruh mulai dari adanya sikap hedon dalam masyarakat dan adanya sikap individualitas yang mulai tumbuh dalam masyarakat.
3. Masyarakat dalam melaksanakan tradisi maupun ritual harus membatasi ataupun membedakan ritual-ritual yang melanggar hukum Islam agar tidak ada unsur kemusyrikan serta hal-hal yang menyimpan dari ajaran Islam khususnya pada tradisi “*Mappatettong Bola*”.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Al-Qur'an Departemen Agama
Republik Indonesia,
Abdulsyani. Sosiologi (Skematika,
Teori, dan Terapan).
Cetakan ke-5. Jakarta:
Bumi Aksara,
Agussalim, A.M 2005. Ilmu Sosial
Budaya Dasar: (Suatu
Pendekatan Multidisiplin).
Cetakan ke- 1. Makassar:
Badan Penerbit
Universitas Negeri
Makassar

Ali Mohammad Daud. Hukum Islam.
Cetakan ke- 20. Jakarta. PT
Raja Grafindo Persada

Arifin, Busthanul . 1996. Dimensi
Hukum Islam Dalam
Sistem Hukum Nasional.
Cetakan ke- 1. Jakarta:
Gema Insani Press.

Astuty Windha M. Studi Budaya,
Mempertahankan Tradisi
Di Tengah Krisis
Moralitas. IAIN Pare-pare
Nusantara press. Hal. 26

Djojodigono, Asas-asas Hukum
Adat. Yogyakarta :
Yayasan Bandung Penerbit
Gama, 1958, hal. 7

Esten, Mursal. 1999. *Desentralisasi
Kebudayaan*. Cetakan
pertama. Bandung:
Percetakan Angkasa,

FIS UNM. 2015. Pedoman Penulisan
Skripsi. Cetakan ke-2.
Makassar; CV. Berkah
Utami

Hadikusuma Hilman, Pengantar Ilmu
Hukum Adat Indonesia.
Cet. V, Bandung : PT.
Citra Aditya Bakti, 1995,
hal. 1

M Ghony. Djunaidi dan Imanshur
Fauzan A. 2017. Metode
Penelitian Kualitatif.
Cetakan ke-2. Jogjakarta.
Ar-Ruzz Media

Rahman Nurhayati. Cinta, Laut Dan
Kekuasaan Dalam Epos La

Galigo. Makassar: La
Galigo Press. 2006. Hal
387

Ramulyo Mohd. Idris, 1997. Asas-asas
Hukum Islam (Sejarah
Timbul dan
Berkembangnya Hukum
Islam dalam Sistem
Hukum di Indonesia).
Cetakan ke-2. Jakarta.
Sinar Grafika

Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia

2. Jurnal

Ismail Suardi Wekke. 2013. Islam dan
Adat: Tinjauan Akulturasi
budaya dan Agama Dalam
masyarakat Bugis. Jurnal
Analisis. Volume XIII. Hal
28

Kesuma, Andi Irma. 2014.
"Mappatettong Bola"
wujud kegotong
royongan masyarakat
bugis. Jurnal social
budaya. Volume 1 nomor
2, oktober 2014, hal 8-9

3. Internet

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/keberadaan>